



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  
DI KOTA PAYAKUMBUH

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Kampanye Pemilihan Umum dapat dilakukan melalui metode Rapat Umum;
- b. bahwa berdasarkan berita acara Pleno 29/PL.01.6-BA/1376/1/2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa untuk menjaga ketertiban pelaksanaan Kampanye di Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum 2024 maka perlu untuk menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum di Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 754);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE DI KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Lokasi Rapat Umum Kampanye di Kota Payakumbuh Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Penetapan Lokasi Rapat Umum Kampanye sebagaimana pada Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Kecamatan Payakumbuh Barat (Daerah Pemilihan Kota Payakumbuh 1)
    - a. Lapangan Bola Kaki Pakan Sinayan
    - b. Lapangan Ma'had Islami
    - c. Lapangan Bola Kaki PSTS Talang
    - d. Lapangan Intro Padang Tengah
  2. Kecamatan Payakumbuh Utara (Daerah Pemilihan Kota Payakumbuh 2)
    - a. Lapangan Bola Kaki Bunduang
    - b. Lapangan Bola Kaki Talawi
  3. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori (Daerah Pemilihan Kota Payakumbuh 2)
    - a. Lapangan Bola Kaki Sungai Durian
  4. Kecamatan Payakumbuh Timur (Daerah Pemilihan Kota Payakumbuh 3)
    - a. Lapangan Bola Kaki Pospa Payobasung
  5. Kecamatan Payakumbuh Selatan (Daerah Pemilihan Kota Payakumbuh 3)
    - a. Lapangan Bola Kaki Sari Bulan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 12 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR

